2026

Ilustrasi Kasus



Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait perlakuan perpajakan bagi olahragawan, berikut ilustrasi seorang Olahragawan yang memiliki beberapa jenis sumber penghasilan dalam satu tahun pajak.

Dalam contoh ini, Markus merupakan seorang atlet bulu tangkis yang berasal dari Jakarta dengan status K/0 menerima penghasilan dari berbagai sumber selama tahun 2024. Penghasilan tersebut berasal dari berbagai kompetisi yang diikuti sepanjang tahun 2024.

Sumber Penghasilan Markus Tahun 2024

No.	Kompetisi	Penghasilan (Rp)
1	Nusantara Smash Open	150.000.000
2	Piala Walikota Depok Championship	50.000.000
3	Jakarta International Challenge 2024	100.000.000
4	Merdeka Badminton Tournament 2024	40.000.000
5	Indonesia Junior Badminton Cup	60.000.000
Total		**400.000.000**

Markus juga menerima hadiah berupa mobil dari turnamen Garuda Open Series 2024. Akan tetapi, pemberi hadiah tidak termasuk Perusahaan yang dikenai PPh Final atau *deemed profit*. Oleh karena itu, atas hadiah mobil yang diterima Markus tidak dipotong PPh Pasal 21.

Bukti Potong yang Diperoleh dari Pemberi Hadiah

No.	Kompetisi	Penghasilan (Rp)
1	Nusantara Smash Open	16.500.000
2	Piala Walikota Depok Championship	2.500.000
3	Jakarta International Challenge 2024	9.000.000
4	Merdeka Badminton Tournament 2024	2.000.000
5	Indonesia Junior Badminton Cup	3.000.000
Total		**33.000.000**

PELAJARI LEBIH LANJUT

Dalam menghitung pajak terutang Markus, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menentukan penghasilan neto menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Tarif NPPN yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 35%.

Penghasilan Neto dari pekerjaan bebas = 35% x	**Rp400.000.000**	**Rp140.000.000**

Atas penghasilan neto tersebut, dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)	Rp58.500.000

Maka,

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	**Rp81.500.000**

PPh Terutang:

5%	x Rp60.000.000	Rp3.000.000	
15%	x Rp21.500.000	Rp3.225.000	
Jumlah PPh Terutang			**Rp6.225.000**

Kredit Pajak

PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	Rp33.000.000	
Angsuran PPh Pasal 25		
Jumlah PPh Terutang		**(Rp33.000.000)**
PPh yang Kurang Dibayar/(Lebih (Dipotong/Dipungut)		**(Rp26.775.000)**